

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga setiap manusia tidak dapat lepas berhubungan baik melalui tingkah laku maupun tindakan yang dilakukannya. Tingkah laku dan tindakan yang dilakukan seharusnya berdasarkan pada ketentuan hukum, karena negara Indonesia merupakan negara hukum.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, seharusnya setiap warga negara menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran dari warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran hukum tersebut harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Dalam menjamin hak asasi setiap manusia, maka negara menerapkan sanksi pidana. Sanksi pidana yang diterapkan dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Setiap orang mempunyai hak asasi, termasuk pula mereka yang sedang menjalani sanksi pidana terutama pidana penjara. Pidana penjara merupakan pidana pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di sebuah lembaga permasyarakatan, dengan

mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18. Pidana penjara merupakan salah satu cara untuk mengurangi penggunaan pidana mati yang dipandang sebagai sanksi pidana yang kejam.

Di Indonesia pidana penjara merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu pada tahun 1995, diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan dari penerapan sistem pemasyarakatan yaitu untuk menghilangkan unsur balas dendam dan penjaraan yang terdapat dalam sistem pemenjaraan menjadi rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.² Oleh karena itu, penerapan pidana penjara harus memperhatikan hak asasi dan menghormati martabat mereka yang sedang menjalaninya.

¹ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 71.

² *Ibid*, hal 3.

Dalam pidana penjara dikenal istilah rumah tahanan negara yang biasanya disingkat dengan kata “*rutan*”. Rutan merupakan unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, rutan digunakan saat sebelum tersangka atau terdakwa diputuskan bersalah. Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka terdakwa akan ditempatkan di rumah tahanan.

Dalam pelaksanaan pidana penjara, diterapkan sistem pemasyarakatan. Penerapan sistem tersebut akan mewujudkan suatu kegiatan yang berpusat pada proses yang melibatkan unsur-unsur narapidana, petugas yang berwenang, masyarakat dan hukum. Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di dalam segi operasionalnya, memerlukan sikap yang positif dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang dimaksud yaitu pihak yang berwenang seperti polisi, jaksa, hakim, pegawai lembaga pemasyarakatan, dan pihak narapidana selaku orang yang sedang menjalani pidana, serta masyarakat yang menjadi tempat bersosialisasi.

Keterpaduan para pihak yang berproses pada pembinaan sistem pemasyarakatan, akan menghasilkan (*out-put*) atau bekas narapidana yang akan kembali menjadi anggota masyarakat saat sebelum dia dipidana dan dapat menjadi taat terhadap hukum.

Dalam mewujudkan bekas narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan menjamin kemungkinan tidak diulangnya tindak pidana serta taat hukum, maka kepada narapidana tersebut harus diberikan pembinaan. Pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pembinaan yaitu kepala lembaga permasyarakatan, petugas lembaga permasyarakatan bagian pembinaan narapidana. Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di lembaga permasyarakatan (LAPAS), dilakukan penggolongan atas dasar :³

1. umur;
2. jenis kelamin;
3. lama pidana yang dijatuhkan;
4. jenis kejahatan;; dan
5. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pada hakekatnya, warga binaan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem yang terpadu. Sistem permasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan. Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, orang yang lanjut usia dapat di golongankan menjadi 2 (dua) yaitu :

³ Ibid. hal. 110.

1. Lanjut usia potensial

Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kata lain tidak bergantung pada bantuan orang lain.

2. Lanjut usia tidak potensial

Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang sudah tidak mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan sehingga hidupnya tergantung pada orang lain.

Orang yang sudah lanjut usia, baik yang potensial maupun yang tidak potensial biasanya kondisi fisiknya sudah menurun dibanding ketika masih muda. Begitu pula pada narapidana yang lanjut usia. Narapidana yang sudah lanjut usia dalam menjalankan masa tahanan di LAPAS harus mendapatkan perhatian yang khusus dari petugas yang menangani para narapidana. Perlakuan yang khusus tersebut tidak boleh mengubah tujuan dari pemasyarakatan yang terkandung di dalam UU No.12 Tahun 1995.

Sekarang ini, bentuk kejahatan tidak mengenal usia, baik muda maupun usia yang sudah lanjut. Karena itu lembaga pemasyarakatan juga menampung narapidana lanjut usia. Narapidana seperti ini disamping merupakan sasaran pembinaan juga memerlukan perawatan dan penempatan secara khusus. Narapidana yang sudah lanjut usia rentan akan penyakit, sehingga disini, lembaga

pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai pembinaan tetapi juga sebagai rumah sakit.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dikaji adalah “apakah perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia?”

C. Tujuan penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia dan apakah penerapan pidana penjara sesuai bagi narapidana yang sudah lanjut usia

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana;
2. Instansi yang terkait mengenai pemasyarakatan;
3. Narapidana, khususnya yang telah lanjut usia;
4. Masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian penelitian

Sepengetahuan penulis, permasalahan hukum yang diteliti ini merupakan karya asli dan bukan merupakan hasil plagiat atau mengambil alih karya orang lain ataupun duplikasi. Apabila di kemudian hari ditemukan penelitian yang mirip

dengan penelitian ini, maka penelitian ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari hasil penelitian yang telah ada.

F. Batasan konsep

1. Pidana penjara menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut
2. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 1995 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Narapidana menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 1995 adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
4. Lanjut usia menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

G. Metode penelitian meliputi

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus

pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.⁴

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Rumah Tahanan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 8) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02 PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

⁴ Pedoman penulisan hukum/skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta fakultas hukum, hal 2.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, hasil penelitian, dan pendapat hukum.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah

- a. Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. *Content analysis* adalah meneliti didasarkan pada teori.⁵
- b. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari narasumber atau responden secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment, atau untuk keperluan mendapat berita dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.⁶

4. Nara sumber

Nara sumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Nara sumbernya yaitu :

- a. Bapak Santoso Heru Irianto, Bc.IP.,SH.,MH., selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.
- b. Bapak F. Joko Sujarwo, Bc.IP. selaku Kepala Seksi Pembina Narapidana.

⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, , hlm.95

⁶ Ibid.

5. Metode analisis

Metode analisis yang akan digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang menghasilkan data deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.⁷ Proses penalaran dalam menarik kesimpulan, digunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah metode berfikir dengan bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.⁸

H. Sistematika penulisan hukum/skripsi

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian

Bab II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA

Pada bab ini menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia, yang terdiri dari 4 (empat) sub bahasan yaitu

1. Tinjauan mengenai narapidana;
2. Tinjauan mengenai kesejahteraan lanjut usia;

⁷ Ibid. hal. 16.

⁸ Non publikasi/tidak diterbitkan

3. Tinjauan mengenai pidana penjara;
4. Perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia.

Bab III : PENUTUP

5. Kesimpulan
6. Saran

